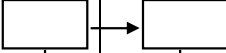
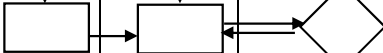
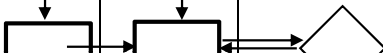
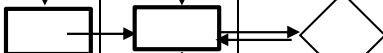
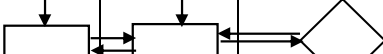


Prosedur Standar Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Komonikasi	15 mnt	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan umum dan SDA				Petugas/pejabat terkait Tustel, Handycam	15 mnt	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				- Petugas/pejabat terkait - Protap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
4	Melaksanakan kaji cepat dan tepat				- Notulen - Analisa tindakan	30 mnt	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat upaya penyelamatan	
5	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				- Petugas/aparat terkait, sarpras, Rescue Unit, alat komunikasi	45 mnt	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	30 mnt	Terpenuhinya kebutuhan dasar	
7	Melakukan pelaporan pelaksanaan				Draf laporan	15 mnt	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
8	Mendokumentasikan laporan kegiatan				Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	10 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
9	Menyelesaikan proses							

 EMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN	Nomor SOP	360/ 41 /BPBD-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	3 Juni 2015
	Tanggal Revisi	Sabtu, 20 Mei 2017
	Tanggal Efektif	Rabu, 24 Mei 2017
Unit Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  H.P. <u>NURMIN, ST</u> NIP.196807101981031017
	Nama SOP	SOP Standar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana	1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan Penugasan Tim Reaksi Cepat	1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan 2. Sarana pendukung lainnya
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi 2. Apabila pos ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi	1. Formulir pencatatan 2. Data korban bencana 3. Foto dan dokumentasi lainnya